

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/204/2014
TENTANG

PETUNJUK-TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
DAN BUDI PEKERTI PADA LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Sekolah perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik;

b. bahwa pada kenyataannya, banyak peserta didik beragama Katolik tidak mendapat pelayanan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di sekolah yang disebabkan keberadaannya sporadis, kurang dari 15 (lima belas) orang;

c. bahwa pada kenyataannya, pelayanan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang telah diupayakan oleh Lembaga Keagamaan Katolik, belum mendapat pengakuan dari pihak sekolah baik proses maupun hasil penilaiannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan sebuah Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5996);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1508);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DAN BUDI PEKERTI PADA LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku bagi Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

~~pada~~ tanggal 10 Desember 2014



Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
u.p. Kepala Bidang Pendidikan/Pembimas Katolik di Seluruh Indonesia.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
u.p. Kepala Seksi/Penyelenggara Pendidikan/Bimas Katolik.
5. Lembaga Keagamaan Katolik terkait.

Kabag ORTALA dan

Direktur Pendidikan

Sekretaris Ditjen

Dinas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/204/2014
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
DAN BUDI PEKERTI PADA LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1

A. LATAR BELAKANG

1. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Pendidikan agama merupakan kebutuhan siswa sebagai umat beragama dan juga merupakan mata pelajaran wajib. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (bdk UU No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1a huruf a).
5. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Jika satuan pendidikan yang jumlah peserta didik yang beragama Katolik kurang dari 15 orang dan tidak tersedia Guru Pendidikan Agama Katolik, maka dapat menyelenggarakan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti bekerjasama dengan satuan pendidikan yang setingkat dan/atau Lembaga Keagamaan Katolik.
6. Pendidikan agama adalah hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (*lih. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 huruf a*). Peserta didik yang beragama Katolik pada sekolah berhak memperoleh Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti sesuai dengan agama Katolik yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang beragama Katolik. (bdk. PMA No.16 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1).

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
/	✍	✍

7. Memperhatikan fakta di lapangan, banyak peserta didik beragama Katolik tidak mendapat pelayanan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di sekolah. Hal ini disebabkan karena keberadaannya sporadis, kurang dari 15 orang. Di sisi lain, pelayanan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang telah diupayakan oleh Lembaga Keagamaan Katolik, belum seluruhnya mendapat pengakuan dari pihak sekolah baik proses maupun hasil penilaiannya.
8. Berdasarkan kenyataan yang diuraikan di atas, maka Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik perlu menetapkan regulasi Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik, agar hak setiap peserta didik terpenuhi dan sekolah yang bersangkutan berkewajiban menggunakan nilai hasil belajar sebagai nilai rapor.

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik adalah sebagai payung hukum untuk:

1. Melayani peserta didik beragama Katolik yang belum mendapatkan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di sekolah masing-masing.
2. Memperluas akses pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada setiap jenjang satuan pendidikan.
3. Menjamin terselenggaranya proses pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang bermutu pada setiap jenjang satuan pendidikan.
4. Menjamin keabsahan (legalitas) pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.
5. Meningkatkan kerjasama antara Lembaga Keagamaan Katolik dengan sekolah.

C. PENGERTIAN

1. Lembaga Keagamaan Katolik adalah Badan/Institusi/Organisasi Katolik yang keberadaannya, serta tugas dan fungsinya, diatur berdasarkan Hukum Gereja (Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Lokal/Gereja Partikular (Keuskupan). Lembaga Keagamaan Katolik meliputi antara lain: Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dengan Komisi/Lembaga/Sekretariat/Departemen yang ada di dalamnya; Keuskupan dengan Komisi/Lembaga/Pusat kegiatan yang ada di dalamnya; Kevikepan/Dekenat; Paroki; Stasi/Lingkungan/Kring/Rukun/Kelompok/Komunitas Basis Gereja (KKB) dengan perangkat yang ada di dalamnya; serta Kongregasi/Ordo/Tarekat kebiaraan.
2. Keuskupan adalah persekutuan umat Katolik setempat dalam wilayah gerejawi yang pengembalaannya dipercayakan kepada Uskup dibantu oleh para pastor/imam/romo yang mendapatkan pengutusan darinya.
3. Kevikepan adalah kumpulan paroki dan kelompok kategorial yang reksa pastoral dan kegiatannya dipercayakan kepada pastor yang bertindak sebagai wakil uskup (episkopal).
4. Dekenat adalah himpunan sejumlah paroki yang berdekatan untuk memupuk reksa pastoral dengan kegiatan bersama.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian

Direktur Pendidikan Katolik

Sekretaris Ditjen Bimas Katolik

5. Paroki adalah persekutuan umat Allah yang dibentuk secara tetap dalam lingkup keuskupan, dengan batas-batas geografis yang ditentukan oleh Uskup, dan yang reksa pastoralnya dipercayakan oleh uskup kepada pastor bersama dengan dewannya.
6. Stasi adalah bagian dari paroki yang karena situasi dan alasan tertentu memerlukan pengaturan khusus.
7. Wilayah adalah sejumlah lingkungan yang berdekatan dalam satu koordinasi wilayah.
8. Kurikulum Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah kurikulum nasional yang berlaku.
9. Jam Pelajaran adalah satuan waktu pembelajaran pada tingkat SD, SMP, SMA/K sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
10. Tenaga Pendidik adalah Guru Pendidikan Agama Katolik, Pembina Agama Katolik, Katekis dan Penyuluh Agama Katolik.
11. Guru Pendidikan Agama Katolik adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pembina Agama Katolik adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang agama Katolik yang ditugaskan oleh pejabat kementerian agama untuk mendidik dan/atau mengajar pendidikan agama Katolik pada sekolah.
13. Katekis adalah Guru Agama Katolik yang kompeten dan diangkat/ditunjuk oleh pejabat Gereja Katolik.
14. Penyuluh Agama Katolik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik dan pembangunan melalui bahasa agama.
15. Pengawas Pendidikan Agama Katolik adalah Guru Pendidikan Agama Katolik berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Katolik pada sekolah.
16. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat yang dihimpun, diolah, dan disajikan baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Data yang dimaksud adalah data peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.
17. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah unit kerja yang berada dalam struktur organisasi Kementerian Agama RI yang meliputi Bimas Katolik Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
18. Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

D. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1. Ruang lingkup:

- a) Teritorial Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah Lembaga Keagamaan Katolik yang terdiri dari Keuskupan, Kevikepan, Dekenat, Paroki, Wilayah, dan Stasi.
- b) Materi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah: pengelola, peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, pengawasan, tempat dan waktu, penilaian hasil belajar, pendataan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

2. Sasaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DAN BUDI PEKERTI
PADA LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 2
Pengelola

- (1) Pengelola Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang dilaksanakan pada Lembaga Keagamaan Katolik adalah Gereja Katolik setempat bekerja sama dengan Kementerian Agama.
- (2) Gereja Katolik membentuk Tim Pelaksana Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.
- (3) Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pelaksana atas usulan Gereja Katolik.

Pasal 3
Tenaga Pendidik

- (1) Yang dapat menjadi tenaga pendidik adalah:
 - a) Guru Pendidikan Agama Katolik.
 - b) Katekis.
 - c) Pembina Agama Katolik.
 - d) Penyuluh Agama Katolik.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik, dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Agama Katolik Profesional, maka dapat diperhitungkan sebagai tambahan jam tatap muka.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik, dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Katolik, maka dapat diperhitungkan sebagai kelompok binaan.

Pasal 4
Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang digunakan adalah Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yang berlaku.

Pasal 5
Peserta Didik

Peserta didik pada Lembaga Keagamaan Katolik adalah setiap peserta didik yang tidak mendapatkan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di sekolahnya.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
/	/	/

Pasal 6
Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan Waktu pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ditentukan oleh Pengelola dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 7
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian diserahkan kepada sekolah dimana peserta didik bersekolah, untuk dimasukkan dalam rapor.

Pasal 8
Pengawasan Pelaksanaan
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti




- (1) Pengawasan pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dilaksanakan oleh Pengawas Pendidikan Agama Katolik Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Apabila di suatu provinsi/kabupaten/kota tidak terdapat Pengawas Pendidikan Agama Katolik, pengawasan pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik dilakukan oleh Pembimas Katolik dan/atau Kasi/Penyelenggara Katolik setempat.
- (3) Apabila di suatu kabupaten/kota tidak terdapat Pengawas Pendidikan Agama Katolik dan Penyelenggara Katolik, Kabid/Pembimas Katolik dapat menunjuk Pengawas Pendidikan Agama Katolik atau Penyelenggara Katolik/Pelaksana Tugas Bimas Katolik terdekat untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 9
Pendataan

- (1) Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Lembaga Keagamaan Katolik diperlukan data yang akurat.
- (2) Data yang akurat sangat penting untuk menjadi bahan penyusunan program pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik.
- (3) Pendataan dilaksanakan oleh Pengawas/Kasi/Gara/ Pelaksana Tugas Bimas Katolik/Guru Agama Katolik dan
- (4) Gereja Katolik.

Pasal 10
Pembiayaan dan Sarana Prasarana


Pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua peserta didik, Gereja Katolik, dan Kementerian Agama.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
		

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.



Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
/	8	4